



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 10 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir di Cupak 2 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 3 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Jorong Balai Pandan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada tanggal 06 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GunungTalang, KabupatenSolok pada tanggal 06 Juni 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KOTA PAYAKUMBUH, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon selaku kepala keluarga,
  - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon suka melempar barang jika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, yang disebabkan karena Pemohon menganggur, dan Termohon masih saja berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering menghina Pemohon, dan Termohon seorang yang egois, dan Termohon tidak peduli kepada keluarga dan anak, dan Termohon suka membentak-bentak anak jika tidak disukai oleh Termohon tentang perlakuan anak;
6. Bahwa sejak kejadian pada awal tahun 2017 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi, hingga sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 6 Juni 2014 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2004;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berkata kasar dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon juga sering mengeluh tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk



**2. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2004;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berkata kasar dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon juga sering mengeluh tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon suka melempar barang jika terjadi perselisihan, akibatnya pada awal

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg.), sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon yaitu mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering mengeluh tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga keduanya berpisah sejak dua tahun yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Juni 2014;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sering mengeluh tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak dua tahun yang lalu. Sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda akan bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berakibat dengan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena tidak berhasil lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil lagi didamaikan, apalagi di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim menilai Pemohon sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri. Oleh karena itu Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درأ المفسد أولى من جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk



**Deswita, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3.	PNBP Relas 1	Rp 20.000,00
4	Panggilan	Rp410.000,00
.		
3		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 6.000,00
.		
5		

**J u m l a h                Rp526.000,00**  
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Pyk